



**KEPALA DESA PASIRKAMUNING
KECAMATAN TELAGASARI
KABUPATEN KARAWANG**

PERATURAN DESA PASIRKAMUNING

NO 07 TAHUN 2021

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASIRKAMUNING,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memutuskan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 tahun 2019 tentang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRKAMUNING
dan
KEPALA DESA PASIRKAMUNING

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Karawang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Karawang yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Karawang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa

9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan anggotanya merupakan awakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memerdayakan masyarakat desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
17. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
19. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:
 - a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul; dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diurus oleh Desa.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

- (1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.

- (2) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul hasil identifikasidan inventarisasi meliputi:
- a. pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat adat antara lain: shodaqoh, tradisi, dan boyongan;
 - c. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
 - d. pengelolaan Tanah Desa;
 - e. pelestarian adat dan budaya di Desa, antara lain : Bersih Desa, Muludan, Rajaban, LIkuran, Syuran, Sya'ban, Ziarah kubur, Selamatan, Santunan kepada yatim piatu.
 - f. pelestarian kesenian antara lain: sisingaan, Wayang Golek, Jaipongan, Calung;
 - g. pelestarian budaya gotong-royong antara lain: kerja bakti, sambatan, bakti sosial, susuk katir;
 - h. pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris; dan
 - i. bersih makam.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Rincian Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:

- a. pengelolaan jaringan irigasi;
- b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- c. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- e. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil identifikasidan inventarisasi meliputi:

1. fasilitasi dukungan penetapan dan penegasan batas Desa;
2. pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
3. fasilitasi pengembangan tata ruang dan pengelolaan petasosial Desa;
4. pendataan penduduk dan potensi Desa;
5. pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
6. pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik Desa;
7. sosialisasi berbagai peraturan untuk Desa;
8. pengelolaan aset dan bangunan milik Desa;
9. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;

10. pendampingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
11. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa;
12. pengelolaan arsip Desa;
13. penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
14. pengelolaan sistem informasi Desa;
15. pengelolaan administrasi Desa;
16. pembinaan dan pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kerajinan dan pariwisata skala Desa;
17. fasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
18. pemantauan dan tanggap darurat bencana alam dan kejadian luar biasa skala Desa;
19. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
20. pemberian surat pengantar ijin hajatan dan keramaian skala Desa;
21. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
22. pemantauan upaya kesehatan tradisional;
23. fasilitasi sunatan massal;
24. fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan masyarakat diantaranya kesehatan, narkoba dan keluarga berencana;
25. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ) dan Madrasah Diniyah;
26. pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk program pemerintah;
 - dd. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
- pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
27. fasilitasi dan/atau pengurusan orang terlantar dan difabel;
 - gg. pengembangan ekonomi produktif lokal Desa: hh. pendataan tingkat ketersediaan pangan skala Desa;
28. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
29. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertaniandan perikanan;
30. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak diperjualbelikan untuk pembangunan Desa, hutan desa dan lingkungan Desa:
31. pengelolaan dan pemanfaatan sampah Desa;
32. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;

33. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di Desa;
34. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di Desa; oo.
35. Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa;
36. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok kelompok masyarakat;
37. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
38. fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada wargamasyarakat Desa;
39. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Desa;
40. pengembangan produk unggulan Desa; uu.pengembangan sarana olah raga Desa; dan
41. Penanganan bencana berskala Desa yang statusnya ditetapkan oleh Kepala Desa

BAB V

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya

Pasal 7

Penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menambah kewenangan baru; atau
 - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian timevaluasi kabupaten.
- (4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Local Berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Pasirkamuning.

Ditetapkan di : Pasirkamuning

Pada tanggal : 27 Desember 2021

Kepala Desa Pasirkamuning



DIDIN MAHRUDIN

Diundangkan di Desa Pasirkamuning Pada tanggal 27 bulan Desember Tahun 2021

Sekretaris Desa Pasirkamuning



AGUNG SEPTIAN MAULANA

Berita Desa Pasirkamuning Nomor 07 Tahun 2021